



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74 TAHUN 1993
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1986 TENTANG
TIM PENDAYAGUNAAN PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK
PEMBANGUNAN DENGAN DANA LUAR NEGERI SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1988**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan Dengan Dana Luar Negeri, dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1988;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1986 tentang Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan Dengan Dana Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1988;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1986 TENTANG TIM PENDAYAGUNAAN PELAKSANAAN PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN DENGAN DANA LUAR NEGERI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 10 TAHUN 1988.**

Pasal I...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 3 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1988, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

Tim P4DLN terdiri dari :

1. Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/
Ketua BAPPENAS - sebagai Ketua
merangkap Anggota;
2. Menteri Negara Sekretaris
Negara - sebagai Wakil Ketua I
dan Pelaksana Harian;
merangkap Anggota
3. Wakil Ketua BAPPENAS - Sebagai Wakil Ketua II
dan Pelaksana Harian;
merangkap Anggota
4. Deputi Bidang Kerjasama
Luar Negeri BAPPENAS - sebagai Sekretaris
merangkap Anggota;
5. Kepala Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) - sebagai Anggota;
6. Ketua Lembaga Administrasi
Negara (LAN) - sebagai Anggota;

7. Sekretaris...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Sekretaris - sebagai Anggota;
Menko EKWASBANG
8. Direktur Jenderal Anggaran, - sebagai Anggota;
Departemen Keuangan
9. Direktur Jenderal Pembinaan - sebagai Anggota;
Badan Usaha Milik Negara,
Departemen Keuangan
10. Direktur Jenderal Lembaga - sebagai Anggota;
Keuangan, Departemen Keuangan
11. Direktur Bank Indonesia - sebagai Anggota."



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Agustus 1993

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO